

MATRIKS PERBANDINGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	Peraturan Peraturan Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 E ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;	<p>a. bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan dalam hal tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau 7-ona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Beraal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;</p>
Mengingat:	Mengingat:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

<p align="center">Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>	<p align="center">Peraturan Peraturan Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>
	<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p>
<p>Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN.</p>	<p>Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN.</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p align="center">Pasal 1</p>	<p align="center">Pasal 1</p>
<p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. 2. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian. 3. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan. 	<p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) diubah sebagai berikut:</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	Peraturan Peraturan Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
Pasal 2	Pasal 2
<p>(1) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.</p> <p>(2) Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional.</p> <p>(3) Menteri menetapkan negara atau zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit usaha atau farm untuk pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan berdasarkan analisis risiko.</p>	Tetap
BAB II PEMASUKAN TERNAK DALAM HAL TERTENTU	BAB II PEMASUKAN TERNAK DALAM HAL TERTENTU
Pasal 3	Pasal 3
<p>(1) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akibat bencana; dan/atau b. perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga. <p>(2) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sapi; dan/atau b. kerbau bakalan. 	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
(1) Persyaratan pemasukan Ternak yang berasal dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan.	Tetap

<p align="center">Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>	<p align="center">Peraturan Peraturan Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>
<p>(2) Persyaratan pemasukan Ternak yang berasal dari zona dalam suatu negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Ternak yang berasal dari zona bebas penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh badan kesehatan Hewan dunia dan diakui oleh otoritas veteriner nasional.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	
<p align="center">BAB III PEMASUKAN PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU</p>	
<p align="center">Pasal 5</p>	<p align="center">Pasal 5</p>
<p>(1) Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi keadaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akibat bencana; b. kurangnya ketersediaan daging; dan/atau c. tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. <p>(2) Pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daging tanpa tulang dari Ternak sapi dan/atau kerbau.</p> <p>(3) Pemasukan Produk Hewan karena keadaan kurangnya ketersediaan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mencapai kecukupan pasokan kebutuhan daging secara nasional.</p> <p>(4) Pemasukan Produk Hewan karena keadaan tingginya harga daging yang memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional.</p>	<p align="center">Tetap</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	Peraturan Peraturan Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p>
<p>(1) Pemasukan Produk Hewan dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. negara yang bebas penyakit mulut dan kuku; b. zona bebas penyakit mulut dan kuku; atau c. negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku dan telah memiliki program pengendalian resmi penyakit mulut dan kuku yang diakui oleh badan kesehatan Hewan dunia. <p>(2) Persyaratan pemasukan Produk Hewan dari negara yang bebas penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan Hewan.</p> <p>(3) Persyaratan pemasukan Produk Hewan dari zona bebas penyakit mulut dan kuku dan negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berasal dari negara dan unit usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil analisis risiko; b. cara penanganan Produk Hewan; dan c. kemasan, label, dan pengangkutan <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasukan Produk Hewan dari zona bebas penyakit mulut dan kuku dan negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p align="center">Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>	<p align="center">Peraturan Peraturan Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>
<p align="center">BAB IV PELAKSANAAN PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU</p>	<p align="center">BAB IV PELAKSANAAN PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU</p>
<p align="center">Pasal 7</p>	<p align="center">Pasal 7</p>
<p>(1) Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara.</p> <p>(2) Badan usaha milik Negara dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rekomendasi pemasukan yang diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. izin impor yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara. (2) Selain badan usaha milik negara, pelaku usaha lainnya dapat melakukan pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) setelah memenuhi persyaratan tertentu. (3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. (4) Badan usaha milik negara dalam melakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki: <ol style="list-style-type: none"> a. perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dalam hal Neraca Komoditas belum tersedia; dan b. perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<p align="center">Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>	<p align="center">Peraturan Peraturan Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>
	<p>(5) Dalam hal Neraca Komoditas telah tersedia, penerbitan perizinan berusaha terkait pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dilaksanakan berdasarkan Neraca Komoditas.</p> <p>(6) Dalam keadaan tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat mengusulkan penambahan jumlah/alokasi pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian untuk selanjutnya dibahas dalam rapat koordinasi yang dihadiri menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili yang diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan ditetapkan dalam Neraca Komoditas.</p> <p>(7) Badan usaha milik negara dalam melakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan Ternak dan/ atau Produk Hewan kepada masyarakat maupun industri.</p> <p>2. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA dan di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p align="center">BAB IVA PENGAWASAN DAN SANKSI</p>
	<p align="center">PASAL 7A</p>
	<p>(1) Terhadap pemenuhan komitmen badan usaha milik negara dan pelaku usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), dilakukan pengawasan secara berkala oleh</p>

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan	Peraturan Peraturan Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
	<p>tim yang anggotanya paling sedikit terdiri dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan Kesehatan hewan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai komitmen pemenuhan distribusi Produk Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.</p>
	Pasal 7B
	<p>(1) Badan usaha milik negara atau pelaku usaha lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (7) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan / teguran tertulis; b. penarikan barang dari distribusi; c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. <p>(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
BAB V KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 8	Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

<p align="center">Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>	<p align="center">Peraturan Peraturan Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>
<p align="center">Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Maret 2016</p> <p align="center">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">ttd.</p> <p align="center">JOKO WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Maret 2016</p> <p align="center">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p align="center">Ttd.</p> <p align="center">YASONNA H. LAOLY</p>	<p align="center">Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2022</p> <p align="center">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p align="center">ttd.</p> <p align="center">JOKO WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2022</p> <p align="center">MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p align="center">Ttd.</p> <p align="center">YASONNA H. LAOLY</p>
<p align="center">LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 46</p>	<p align="center">LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 52</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,</p>  <p align="center">Silvana Djaman</p>	<p>Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,</p>  <p align="center">Silvana Djaman</p>

<p align="center">Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>	<p align="center">Peraturan Peraturan Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>
<p align="center">PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG EMASUKAN TERNAK DAN/ ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN</p>	<p align="center">PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DAN/ ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN</p>
<p>I. UMUM</p> <p>Indonesia sebagai negara kepulauan dan anggota organisasi perdagangan dunia (<i>World Trade Organization</i>) dan organisasi kesehatan Hewan dunia (<i>Office Internationale des Epizootichae</i>) memiliki arti yang strategis dalam menjaga status kesehatan Hewan dunia.</p> <p>Indonesia sampai saat ini masih dinyatakan sebagai negara dengan status bebas penyakit mulut dan kuku dan Indonesia hanya memasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari negara yang memiliki status bebas penyakit mulut dan kuku.</p> <p>Oleh karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang merupakan negara yang rawan terhadap bencana suatu saat membutuhkan Ternak dan Produk Hewan untuk memenuhi kebutuhan secara mendesak.</p> <p>Selain hal tersebut di atas, sehubungan Indonesia sering dilanda gejolak pasokan dan tidak stabilnya harga Ternak dan Produk Hewan di pasar, maka secara mendesak diperlukan pemenuhan kebutuhan Ternak dan Produk Hewan dari luar negeri. Sehubungan kebutuhan mendesak tersebut, diperlukan pemasukan Ternak dan Produk Hewan tidak hanya dari negara yang memiliki status bebas penyakit mulut dan kuku, namun dapat</p>	<p>I. UMUM</p> <p>Indonesia sebagai negara kepulauan dan anggota organisasi perdagangan dunia (<i>World Tlade Organization</i>) dan organisasi Kesehatan hewan dunia (<i>Office Internationale des Epizootichae</i>) memiliki arti yang strategis dalam menjaga status kesehatan hewan dunia.</p> <p>Indonesia sampai saat ini masih dinyatakan sebagai negara dengan status bebas penyakit mulut dan kuku, dan Indonesia hanya memasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.</p> <p>Untuk menjamin kestabilan stok/pasokan dan harga Ternak dan/atau Produk Hewan di pasar dalam negeri, segera diperlukan pemenuhan kebutuhan Ternak dan/ atau Produk Hewan dari luar negeri. Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan tersebut saat ini dilakukan oleh badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah. Penugasan kepada badan usaha milik negara untuk melakukan pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan saat ini belum optimal karena masih terjadi gejolak pasokan dan tidak stabilnya harga Ternak dan/atau Produk Hewan di pasar dalam negeri, sehingga perlu ditambahkan pelaku usaha lainnya yang dapat melakukan pemasukan</p>

<p align="center">Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>	<p align="center">Peraturan Peraturan Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>
<p>dipertimbangkan pemasukan dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan kebijakan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah memenuhi persyaratan tertentu.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan kebijakan pemasukan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>II. Pasal Demi Pasal</p> <p>Pasal 1 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 2 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 3 Cukup Jelas</p> <p>Pasal 4 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5 Cukup jelas.</p> <p>Pasal 6 Cukup Jelas</p> <p>Pasal 7 Cukup Jelas</p> <p>Pasal 8 Cukup Jelas</p>	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal I</p> <p>Angka 1</p> <p>Pasal 7</p> <p>Ayat (1) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (3) Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (5) Cukup Jelas</p> <p>Ayat (6) Yang dimaksud “dalam keadaan tertentu’, antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan Kahar; b. keadaan yang menyebabkan kendala pengangkutan dalam pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan;

<p>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>	<p>Peraturan Peraturan Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan</p>
	<p>c. keadaan memaksa yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemenuhan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan; dan</p> <p>d. keadaan lainnya yang menyebabkan terhambatnya ketersediaan stok/pasokan Ternak dan/atau Produk Hewan.</p> <p>Ayat (7) Cukup Jelas</p> <p>Angka 2 Pasal 7A Cukup jelas Pasal 7B Cukup Jelas</p> <p>Pasal II Cukup Jelas</p>
<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5857</p>	<p>TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6768</p>